



PEMERINTAH GAMPONG LAMPASEH ACEH
KECAMATAN MEURAXA
KOTA BANDA ACEH

RANCANGAN REUSAM GAMPONG LAMPASEH ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2021

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
LAMPASEH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG LAMPASEH ACEH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong, Keuchik menyusun Rancangan Reusam Gampong tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Lampaseh Aceh Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa Rancangan Reusam tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Lampaseh Aceh Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Reusam Gampong Lampaseh Aceh tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Lampaseh Aceh Tahun Anggaran 2020 menjadi Reusam Gampong Lampaseh Aceh tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Lampaseh Aceh Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Gampong dan Kelurahan;

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Gampong

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1223);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 70 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Gampong;
 14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 Nomor 5);
 15. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 79 Tahun 2019 tentang Besaran Belanja Aparatur Dan Non Aparatur Gampong Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 79);
 16. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 75 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Rincian Alokasi Dana Gampong untuk setiap Gampong Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 75);
 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Bagian dari Hasil Retribusi Daerah untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 76);
 19. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan

- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 107 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 Nomor 107);
20. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 77 Tahun 2019 Tata Cara Penggalokasian Dan Penetapan Rincian Bagian Dari Hasil Pajak untuk Gampong Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 77);
 21. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2020 tentang Gampong Tanggap Corona Virus Disease-19 (COVID-19) dan Penegasan Padat Karya Tunai Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 Nomor 17) sebagaimana telah diubah Ketiga kalinya dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2020 tentang Gampong Tanggap Corona Virus Desease-19 (COVID-19) dan Penegasan Padat Karya Tunai Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 Nomor 108);
 22. Reusam Gampong L:ampaseh Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Gampong L:ampaseh Aceh Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Reusam Gampong L:ampaseh Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (Lembaran Gampong L:ampaseh Aceh Tahun 2020 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama
TUHA PEUT GAMPONG LAMPASEH ACEH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN REUSAM GAMPONG LAMPASEH ACEH
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA GAMPONG LAMPASEH ACEH TAHUN
ANGGARAN 2020 MENJADI REUSAM GAMPONG
LAMPASEH ACEH TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
LAMPASEH ACEH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun
Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Gampong Rp. 1.619.640.404,36-
 2. Belanja Gampong
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong
Rp. 617.615.064,00-
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
Rp. 282.577.830,16-
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp. 192.697.975,71-
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp. 32.162.518,00-
 - e. Bidang Tak Terduga Rp. 683.753.404,00-
- | | |
|-----------------|------------------------------|
| Jumlah Belanja | <u>Rp. 1.808.806.791,87-</u> |
| Surplus/Defisit | Rp. (189.166.387,51,-) |
| | ===== |
3. Pembiayaan Gampong
 - a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 410.707.978,51-
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 221.541.591,00-
- | | |
|----------------------------|----------------------|
| Selisih Pembiayaan (a - b) | Rp. 189.166.387,51,- |
| | ===== |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum
dalam lampiran Reusam Gampong ini terdiri dari:

1. Lampiran I :Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APBG Tahun Anggaran
2020;
2. Lampiran II: Laporan Program Sektorial dan
Program Daerah yang masuk ke
Gampong.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Reusam Gampong ini.

Pasal 4

Reusam Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Reusam Gampong ini dalam Lembaran Gampong dan berita Gampong oleh Sekretaris Gampong.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal
Pj.KEUCHIK LAMPASEH ACEH

ZUZANNA, SE

Diundangkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 13 Januari 2021
Sekretaris Gampong Lampaseh Aceh

ZAMAL AZMI

Lembaran Gampong Lampaseh Aceh Tahun 2020 Nomor 1

NOTA KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN REUSAM GAMPONG LAMPASEH ACEH KECAMATAN MEURAXA KOTA BANDA ACEH TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG LAMPASEH ACEH TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini Rabu tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu, Tuha Peut Gampong Lampaseh Aceh sebagai Lembaga Legeslatif Gampong Lampaseh Aceh mewakili seluruh masyarakat Gampong Lampaseh Aceh dan Keuchik Gampong Lampaseh Aceh sebagai Lembaga Eksekutif Gampong Lampaseh Aceh mewakili Pemerintah Gampong Lampaseh Aceh telah melakukan Sidang untuk membahas Rancangan Reusam Gampong Lampaseh Aceh Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Lampaseh Aceh Tahun Anggaran 2020 dengan hasil sebagai berikut :

I. Ringkasan Sidang :

1. Sidang dipimpin oleh Bapak Drs Abdurrahman Hanafiah selaku Ketua Tuha Peut Gampong Lampaseh Aceh.
2. Peserta Sidang dihadiri oleh :
 - a. Ketua Tuha Peut Gampong;
 - b. Wakil Ketua Tuha Peut Gampong;
 - c. Anggota Tuha Peut Gampong;
 - d. Keuchik Gampong Lampaseh Aceh;
 - e. Tgk. Imum Gampong Lampaseh Aceh;
 - f. Sekretaris Gampong Lampaseh Aceh;
 - g. Para Kasie dalam Pemerintahan Gampong Lampaseh Aceh;
 - h. Para Kaur dalam Pemerintahan Gampong Lampaseh Aceh;
 - i. Para Ulee Jurong dalam Wilayah Gampong Lampaseh Aceh;
 - j. Tokoh Masyarakat;
 - k. Perwakilan Kepemudaan;
 - l. Perwakilan Unsur Perempuan.
3. Jalannya Sidang :

Keuchik membacakan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Lampaseh Aceh Tahun Anggaran 2020 dan ditanggapi oleh peserta sidang sebagai berikut :

 - a. Ketua TPG
Menerima hasil sidang sesuai dengan apa yang dilaporkan.
 - b. Ulee Jurong
Tolong dirincikan proses pembelian belanja modal.
 - c. Anggota TPG
Tolong disampaikan jumlah besaran pajak yang dibayarkan.

II. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Lampaseh Aceh Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Gampong	Rp. .619.640.404,36-
2. Belanja Gampong	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp. 617.615.064,00-
b. Bidang Pembangunan Gampong	Rp. 282.577.830,16-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 192.697.975,71-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 32.162.518,00-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. <u>683.753.404,00-</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp 1.808.806.791,87-</u>
Surplus/Defisit	Rp.(189.166.387,51,-)
	=====
3. Pembiayaan Gampong	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 410.707.978,51-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 221.541.591,00-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 189.166.387,51,-
	=====

III. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Lampaseh Aceh Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Gampong	Rp.1.550.417.803,00-
2. Belanja Gampong	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp. 551.067.710,00-
b. Bidang Pembangunan Gampong	Rp. 269.649.500,00-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 158.158.200,00-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 0,00-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 650.956.000,00-</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.629.831.410,00-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 79.413.606,97-
	=====
3. Pembiayaan Gampong	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 187.357.212,48-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 187.357.212,48-
	=====
4. Sisa Anggaran	
a. Surplus/Defisit	Rp. 109.752.780,54-
b. Selisih Pembiayaan	<u>Rp. 1.809.175,03-</u>
Jumlah Sisa Anggaran	Rp. 107.943.605,51-
	=====

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dari hasil pemeriksaan berkas Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pemerintah Gampong Lampaseh Aceh yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Rancangan Reusam Gampong Lampaseh Aceh tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Lampaseh Aceh Tahun Anggaran 2020, maka dengan ini kami dari Pihak Tuha Peut Gampong Lampaseh Aceh menyatakan **menerima** dan **menyepakati**

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Lampaseh Aceh Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan semua bukti-bukti pendapatan dan pengeluaran sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Gampong Lampaseh Aceh.

Demikian Nota Kesepakatan Penetapan Rancangan Reusam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Lampaseh Aceh Tahun Anggaran 2020 ini dibuat di Banda Aceh pada tanggal tersebut di atas untuk dapat dipergunakan seperlunya.

WAKIL DARI TUHA PEUT
GAMPONG LAMPASEH ACEH,

WAKIL DARI PEMERINTAH
GAMPONG LAMPASEH ACEH,

SYAHRIAL
KETUA

ZUZANNA, SE
KEUCHIK

Nomor : Banda Aceh, 11 Januari 2021
Lampiran : - Kepada yth,
Sdr.
Perihal : **UNDANGAN** di
BANDA ACEH.

*“Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh”
Dengan Rahmad Allah Yang Maha Kuasa*

Ketua Tuha Peut Gampong Lampaseh Aceh
Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, dengan ini
megundang Saudara untuk dapat hadir pada :

Hari/Tanggal : Rabu/13 Januari 2021
Pukul : 20.30 WIB (Ba'da Isya)
Tempat : Kantor Keuchik Gampong Lampaseh
Aceh
Acara : Sidang Penetapan Rancangan Reusam
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Gampong
Lampaseh Aceh Tahun Anggaran 2020.

Demikian undangan ini disampaikan dan atas
kehadiran Saudara tepat pada waktunya diucapkan
terimakasih.

TUHA PEUT GAMPONG
LAMPASEH ACEH
KETUA,

SYAHRIAL

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu/13 Januari 2021
Pukul : 20.30 WIB (Ba'da Isya)
Tempat : Kantor Keuchik Gampong Lampaseh Aceh
Acara : Rapat Penetapan Rancangan Reusam Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Gampong Lampaseh Aceh Tahun Anggaran 2020.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.
21.			21.
22.			22.

PIMPINAN SIDANG,

SYAHRIAL